

Biaya / Tarif

Sesuai SK panjar biaya perkara dan biaya tambahan panggilan sidang sesuai radius pada SK panjar biaya jika perkara berlangsung lama.

Jangka Waktu Penyelesaian

Banding 30 hari, Kasasi/
Peninjauan Kembali 65 hari

Kontak Informasi Lebih Lanjut

1. Email :
humaspnkendal@gmail.com
2. Call Center
 - (0294) 381 479
 - 0812-2506-9665 (Whatsapp)

Dasar Hukum

1. HIR
2. SK KMA No 32/KMA/SK/IV/2006 ttg pemberlakuan Buku II
3. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
4. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 ttg Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
5. SEMA No 2 Tahun 2014 ttg Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(Empat) Lingkungan Peradilan
6. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data/identitas para pihak
3. Panjar biaya

Produk

Berkas upaya hukum terkirim.



PENGADILAN NEGERI KENDAL

Standar Pelayanan
Upaya Hukum
**Banding/ Kasasi/
Peninjauan Kembali**

Prosedur dan Waktu Pelayanan

1. PTSP Perdata :

- Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas ± 20 menit.
- Memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank ± 5 menit.

2. Meja 1/ Panmud Perdata :

- Perhitungan panjar biaya ± 10 menit.

3. Meja 1/ Kasir :

- Menginput data perkara ke SIPP ± 5 menit.
- Membuat SKUM ± 5 menit.
- Mencatat dalam buku buku jurnal keuangan dan kas bantu ± 15 menit.

Prosedur dan Waktu Pelayanan

4. Meja 3 :

- Dari meja 3, input data ke dalam SIPP rata-rata 10 menit.
- Mencatat perkara ke dalam Buku Register Induk ± 30 menit.
- Membuat akta penerimaan memori banding, kasasi / peninjauan kembali ± 10 menit.
- Mencatat permohonan banding, kasasi / peninjauan kembali ke buku register induk dan input SIPP ± 15 menit.
- Membuat akta penerimaan kontra memori banding, kasasi / peninjauan kembali ± 10 menit.
- Mencatat permohonan banding, kasasi / peninjauan kembali ke buku register induk dan input SIPP ± 15 menit.
- Menyusun dan membuat surat pengantar pengiriman berkas banding ± 30 menit.
- Mengunggah dokumen elektronik bundel ke direktori putusan ± 30 menit.

Prosedur dan Waktu Pelayanan

5. Panmud Perdata :

- Menunjuk JS/JSP melalui SIPP ± 15 menit.

6. Pengiriman berkas banding:

- Banding 30 hari, Kasasi/ Peninjauan Kembali 65 hari.

7. Meja 3 :

- Minutasi, meneliti kelengkapan berkas yg sudah putus, ± 30 menit.
- Mencatat amar putusan ke buku register induk dan input SIPP ± 10 menit.
- Setelah BHT, menyerahkan berkas ke Panmud Hukum ± 15 menit.

Pengelolaan Pengaduan

PROSEDUR

- Melalui Aplikasi SIWAS
- Melalui Nomer Telepon BAWAS (021) 255 783 00
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Tinggi Semarang (024) 844 8755
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Negeri Kendal (0294) 381 479



**PELAYANAN
PERDATA**